



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 61/M.PPN/HK/04/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik dan mendukung upaya peningkatan praktik penerapan tata pemerintahan yang baik, serta perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik untuk selanjutnya disebut Tim PKNTKB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PKNTKB terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi lintas instansi (K/L/D) untuk mendukung pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik;
- b. melaksanakan penyempurnaan *good governance index* (GGI) untuk tingkat provinsi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pengukuran *good governance index* (GGI) untuk pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota);
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik;

e. melakukan ...

- e. melakukan sosialisasi kebijakan tata pemerintahan yang baik;
- f. menyusun laporan kegiatan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang tata pemerintahan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKNTKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 61/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 17 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga, Badan Kepegawaian Negara;
2. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara;
5. Drs. Setia Budi, MA, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kurniawan ...

6. Kurniawan Ariadi, S.IP, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Dr. Agus Sudrajat, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Dr. Bustang, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dyah Widiastuti, S.IP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Husni Rohman, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kamin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun